

Workshop Pembuatan NPWP, Efin Dan Pelaporan SPT Tahunan Pph Badan Di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro

Workshop On Making Tin, Efin And Annual Income Tax Return Reporting Agency In Cooperative Unit Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro

Kusuma Wijaya¹, Siska Dewi², Fangela Myas Sari³, Mukhsin Hadi⁴

Program studi Akuntansi, Fakultas Desain Kreatif Dan Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan

Article History:

Received: Mei 30, 2023

Revised: Juni 30, 2023

Accepted: Juli 30, 2023

Keywords: NPWP, Efin, and Annual Agency SPT

Abstract: Nearly 80% of Indonesia's state development and spending are financed by taxes. Given the importance of taxes for the continuity of government, the Directorate General of Taxes (DGT) must continue to innovate in updating tax policies to optimize tax revenue (HINELO & MONOARFA, 2018). Taxes are the largest national income revenue based on the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). The Directorate General of Taxes has made various efforts to maximize tax revenue. It is hoped that the efforts made will be able to serve as a driving force for development that is and will occur. Taxpayers have several tax obligations, starting from making NPWP, paying taxes, to reporting the payment of tax payable to the Directorate General of Taxes using a notification letter (SPT). As technology develops, the digitization of the tax system also strengthens and makes all tax processes easier. Digital transformation of taxation has been going on for the past few years. One of the main developments is the digitization of the tax reporting system, from which PPh SPT was originally submitted manually to online using e-SPT (Wijaya, et al, 2021). To be able to report the e-SPT, taxpayers must be registered in the DGT online system first. After that, taxpayers can fulfill their obligations, namely submitting SPT reports using e-SPT to the Directorate General of Taxes. For this reason, taxpayers must have an EFIN registered with the DGT so they can make online transactions (Sari, et al, 2021). Electronic Filing Identification Number, abbreviated as EFIN, is a taxpayer identification number registered in the DGT system for online transactions. The obligation for taxpayers to have an EFIN to be able to carry out online transactions in the DGT's electronic system or electronic systems provided by Tax Application Service Providers is regulated in the Director General of Taxes Regulation Number PER-41/PJ/2015 concerning Security of Online Tax Service Electronic Transactions as amended by Regulation General of Taxes Number PER-06/PJ/2019 (Directorate General of Taxes, 2021). The purpose and target of community service at the Lintang Songo Cooperative Unit at the Ma'arif NU Doro Vocational School is so that administrators & members understand about making NPWP, Efin and reporting the Agency's Annual SPT at the Lintang Songo Cooperative Unit at Ma'arif NU Doro Vocational School. The number of participants was 35 people. The implementation method is carried out by presenting workshop material directly (offline) at SMK Ma'arif NU Doro. The output of this community service is in the form of publication of scientific journals in the ITS NU Pekalongan community service journal and cinematic videos of community service implementation.

Abstrak

Pembangunan dan pengeluaran negara Indonesia hampir 80% dibiayai oleh pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi keberlangsungan pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus terus berinovasi memperbaharui kebijakan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (HINELO & MONOARFA, 2018). Pajak merupakan penerimaan pendapatan nasional terbesar berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan upaya yang dilakukan mampu untuk dijadikan sebagai penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi. Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban perpajakan, mulai dari pembuatan NPWP, pembayaran pajak, hingga pelaporan atas pelunasan pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Seiring berkembangnya teknologi, digitalisasi sistem perpajakan juga ikut menguat dan semakin memudahkan segala proses perpajakan. Transformasi digital perpajakan telah berlangsung sejak

* Kusuma Wijaya

beberapa tahun belakangan. Salah satu perkembangan utama ialah digitalisasi sistem pelaporan pajak, dari yang semula SPT PPh disampaikan secara manual menjadi secara online menggunakan e-SPT (Wijaya, dkk, 2021). Untuk dapat melaporkan e-SPT tersebut, wajib pajak harus terdaftar di sistem DJP online terlebih dahulu. Setelah itu wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pelaporan SPT menggunakan e-SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, wajib pajak harus memiliki EFIN yang terdaftar di DJP agar dapat melakukan transaksi online (Sari, dkk, 2021). *Electronic Filing Identification Number*, disingkat menjadi EFIN, adalah nomor identitas wajib pajak yang terdaftar dalam sistem DJP untuk melakukan transaksi online. Kewajiban wajib pajak untuk memiliki EFIN untuk dapat melakukan transaksi online di sistem elektronik milik DJP atau sistem elektronik yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Tujuan dan target pengabdian masyarakat di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro ini adalah supaya pengurus & anggota paham mengenai tentang pembuatan NPWP, Efin serta pelaporan SPT Tahunan Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro. Jumlah peserta sebanyak 35 orang. Metode pelaksanaan dilakukan dengan pemaparan materi *workshop* secara langsung (*luring*) di SMK Ma'arif NU Doro. Luaran pengabdian masyarakat ini berupa publikasi jurnal ilmiah di Jurnal pengabdian masyarakat ITS NU Pekalongan dan Video *cinematic* pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Kata kunci: NPWP, Efin dan SPT Tahunan Badan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam pembangunan dan pembiayaan untuk negaranya salah satunya berasal dari pajak. Pembangunan dan pengeluaran negara Indonesia hampir 80% dibiayai oleh pajak. Mengingat pentingnya pajak bagi keberlangsungan pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus terus berinovasi memperbaharui kebijakan perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak (Hinelo & Monoarfa, 2018). Pajak merupakan penerimaan pendapatan nasional terbesar berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Diharapkan upaya yang dilakukan mampu untuk dijadikan sebagai penggerak pembangunan yang sedang dan akan terjadi. Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia (Sulistiyowatie, 2022). Artinya setiap Wajib Pajak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak dan pemberitahuan pajak yang terutang kepada pemerintah, yang dalam hal ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib pajak memiliki beberapa kewajiban perpajakan, mulai dari pembuatan NPWP, pembayaran pajak, hingga pelaporan atas pelunasan pajak yang terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Seiring berkembangnya teknologi, digitalisasi sistem perpajakan juga ikut menguat dan semakin memudahkan segala proses perpajakan.

Transformasi digital perpajakan telah berlangsung sejak beberapa tahun belakangan. Salah satu perkembangan utama ialah digitalisasi sistem pelaporan pajak, dari yang semula

SPT PPh disampaikan secara manual menjadi secara online menggunakan e-SPT (Wijaya, dkk., 2021).

Untuk dapat melaporkan e-SPT tersebut, wajib pajak harus terdaftar di sistem DJP online terlebih dahulu. Setelah itu wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya yaitu melakukan pelaporan SPT menggunakan e-SPT ke Direktorat Jenderal Pajak. Untuk itu, wajib pajak harus memiliki EFIN yang terdaftar di DJP agar dapat melakukan transaksi online.

Electronic Filing Identification Number, disingkat menjadi EFIN, adalah nomor identitas wajib pajak yang terdaftar dalam sistem DJP untuk melakukan transaksi online. Kewajiban wajib pajak untuk memiliki EFIN untuk dapat melakukan transaksi online di sistem elektronik milik DJP atau sistem elektronik yang disediakan oleh Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

Setelah dilakukan observasi kepada pengurus & anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro, Kabupaten Pekalongan tentang perpajakan, banyak yang belum memahaminya. Unit koperasi Lintang Songo juga belum mempunyai NPWP karena *scope* anggota koperasi tersebut hanya internal di Yayasan SMK Ma'arif NU Doro dan mengembangkan kreatifitas serta inovasi siswa/wi SMK Ma'arif Doro untuk menghasilkan suatu produk. Pengurus, anggota unit koperasi Lintang Songo dan Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU Doro sangat mendukung sekali kegiatan workshop ini supaya pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro mempunyai bekal ilmu tambahan tentang perpajakan dan menjadi warga negara Indonesia yang baik dengan pelaporan dan pembayaran pajak.

Permasalahan

Pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro, Kabupaten Pekalongan masih belum mengetahui cara pembuatan NPWP, Efin dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro.

Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Memberikan edukasi kepada pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro tentang pembuatan NPWP.
- b. Memberikan edukasi kepada pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro tentang pembuatan dan aktivasi Efin.

- c. Memberikan edukasi kepada pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro tentang pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro.

Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

- a. Pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro mengetahui tentang pembuatan NPWP.
- b. Pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro mengetahui tentang pembuatan dan aktivasi Efin.
- c. Pengurus dan anggota unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro mengetahui tentang pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan penerimaan pendapatan nasional terbesar berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Self Assessment

Tanggung jawab dibidang perpajakan sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan berada pada setiap Warga Negara sebagai Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia (Sulistyowatie, 2022).

Electronic Filing Identification Number

Electronic Filing Identification Number, disingkat menjadi EFIN, adalah nomor identitas wajib pajak yang terdaftar dalam sistem DJP untuk melakukan transaksi online.

Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan masalah tersebut maka solusi yang ditawarkan yaitu dengan memberikan *workshop* tentang pembuatan NPWP, Efin dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro.

METODE

Metode Pelaksanaan

Terdapat beberapa langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro, antara lain sebagai berikut:

- a. Observasi lapangan
Pada tahap ini melakukan survei tempat dan melakukan koordinasi dengan tim mitra. Kemudian mengidentifikasi masalah untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan dan materi pelatihan dalam kegiatan pengabdian ini.
- b. Menyusun rencana kegiatan
Pada tahap ini melakukan penjadwalan kegiatan
- c. Membuat materi kegiatan
Mempersiapkan bahan materi yang akan di sampaikan pada saat pelaksanaan
- d. Implementasi kegiatan pengabdian
Memaparkan materi dan memberikan pelatihan tentang pembuatan NPWP, Efin dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro.
- e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi
Setelah kegiatan pengabdian terlaksana maka dilakukan monitoring dan evaluasi program.

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul *workshop* tentang pembuatan NPWP, Efin dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro secara online telah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023. Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Tempat : SMK Ma'arif NU Doro
(Jl. Raya Doro-Jolotigo, Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, Prov. Jawa Tengah).

Target

Target dalam pengabdian masyarakat ini adalah peserta paham mengenai bagaimana cara pembuatan NPWP, Efin dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro.

Luaran lain

1. Luaran Wajib
Publikasi ilmiah pada jurnal pengabdian masyarakat ITS NU Pekalongan.
2. Luaran lain
Video *cinematic* pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan masalah yang ditemukan pada saat observasi di Unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan edukasi

kepada Pengurus dan anggota Unit koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro tentang cara membuat NPWP, EFIN dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu berupa presentasi dan tanya jawab.

Materi yang pertama tentang cara pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disampaikan oleh ibu Fangela Myas Sari, S.Ak., M.Ak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi dari NPWP yaitu mempermudah diri dari denda, mempermudah pengajuan kredit dan membuat surat izin usaha. Pendaftaran/pembuatan NPWP bisa dilakukan secara manual maupun online, jika dilakukan secara manual Wajib Pajak Badan mendatangi KPP Pratama dengan membawa persyaratan lengkap, apabila dilakukan secara online bisa melalui website pajak.go.id.

Materi yang kedua tentang cara pembuatan dan aktivasi EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) yang disampaikan oleh ibu Siska Dewi, S.E., M.Ak. EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e- Filing dan pembuatan kode *billing* pembayaran pajak. Pembuatan EFIN bisa dilakukan secara manual maupun online, jika dilakukan secara manual Wajib Pajak Badan mendatangi KPP Pratama dengan membawa persyaratan lengkap, apabila dilakukan secara online dengan cara mengirim persyaratan pendaftaran lengkap melalui email KPP Pratama domisili Badan. Untuk aktivasi EFIN Badan bisa dilakukan secara online melalui djponline.pajak.go.id.

Materi yang ketiga tentang cara pelaporan SPT Tahunan Pph Badan secara online yang disampaikan oleh Kusuma Wijaya, S.E., M.Ak.. Cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP www.pajak.go.id atau ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi). Jenis formulir SPT tahunan pajak penghasilan badan adalah formulir 1771. Sebelum melakukan pelaporan SPT Tahunan, Wajib Pajak Badan menyiapkan dokumen yaitu, Neraca dan Laporan L/R karena dokumen tersebut akan diupload di sistem djp.online.go.id. Batas pelaporan SPT Tahunan Pph Badan adalah per akhir bulan april, apabila tidak melaporkan maka mendapatkan sanksi denda sebesar 1 juta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Evaluasi Kegiatan


Berdasarkan indikator penilaian pengabdian kepada masyarakat yang telah dibuat sebelumnya untuk menilai keberhasilan maka dilakukan evaluasi kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penilaian pengguna mengenai pelaksanaan kegiatan dan kemanfaatan aplikasi. Penilaian ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada seluruh peserta pelatihan. Adapun hasil angket evaluasi pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Tabel 1 dan hasil rekapitulasi respon peserta terhadap pelaksanaan kegiatan ditunjukkan pada Gambar 1.

Tabel 1. Hasil Angket Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Butir – Butir Penilaian	SS	S	RG	TS	STS
1. Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini apa sudah sesuai dengan tujuan kegiatan itu sendiri.	19	16	-	-	-
2. Program Pengabdian Masyarakat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat objek yang dituju.	16	19	-	-	-
3. Waktu pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini relatif telah mencukupi sesuai kebutuhan.	9	26	-	-	-
4. Dosen dan Mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama bersikap ramah, cepat dan tanggap membantu selama kegiatan.	25	10	-	-	-
5. Masyarakat setempat menerima dan mengharapkan program pengabdianmasyarakat Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama saat ini dan masa yang akan datang.	12	23	-	-	-
Jumlah Presentase Penilaian Peserta	54%	46%	-	-	-

Sumber : Data diolah penulis, 2023 Keterangan :

- Sangat Setuju (SS)
- Setuju (S)
- Ragu-ragu (RG)
- Tidak Setuju (TS)
- Sangat Tidak Setuju (STS)



Gambar 1. Rekapitulasi Respon Peserta Workshop Pelaksanaan Kegiatan Sumber : Data diolah penulis, 2023

Hasil rekapitulasi dari responden peserta *workshop* terhadap pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa jumlah persentase sangat setuju yaitu 54%, jumlah persentase setuju yaitu 46% sedangkan jumlah persentase jawaban dari responden yang menilai netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa peserta sangat antusias

terhadap Workshop pembuatan NPWP, Efin dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro.

Luaran

Hasil luaran pada pengabdian kepada masyarakat ini yaitu berupa workshop mengenai pembuatan NPWP, Efin dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, artikel jurnal pengabdian masyarakat, video *cinematic* dan laporan akhir. Berikut ini link video pengabdian <https://youtu.be/nHKH6IwAT7Y>

KESIMPULAN

Kesimpulan

Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro menjalankan kegiatannya berupa Inovasi produk dari siswa/si SMK Ma'arif NU Doro dan simpan pinjam untuk Pengurus Yayasan dan Guru SMK Ma'arif NU Doro. Pengurus Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro terdiri dari beberapa orang pengurus di Yayasan dan Guru SMK Ma'arif NU Doro sedangkan anggotanya terdiri dari Pengurus Yayasan, Guru dan siswa/wi SMK Ma'arif NU Doro. Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro bahwasannya pengurus dan anggota masih belum memahami tentang pembuatan NPWP, Efin dan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan serta belum memiliki NPWP Badan. Dengan adanya kegiatan ini kedepannya bisa diimplementasikan dan adanya workshop lainnya yang bisa menunjang kemajuan Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro. Kegiatan ini sangat di apresiasikan dan antusiasme dari pihak pengurus dan anggota peserta *workshop* Unit Koperasi Lintang Songo SMK Ma'arif NU Doro itu ditunjukkan dengan hasil rekapitulasi survey dari peserta *workshop* menunjukkan bahwa jumlah persentase sangat setuju yaitu 54%, jumlah persentase setuju yaitu 46% sedangkan jumlah persentase jawaban dari responden yang menilai netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju adalah sebesar 0%.

Saran

Pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat melanjutkan pembahasan yang berikutnya misalnya mengenai penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) untuk koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Pajak.Go.Id. <https://www.pajak.go.id/id/pelaporan-spt-tahunan-pajak-penghasilan>
- HINELO, R., & MONOARFA, M. A. (2018). PELATIHAN MANAJEMEN USAHA KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF BAGI IBU-IBU RUMAH TANGGA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KELUARGA DI DESA SOSIAL KECAMATAN PAGUYAMAN KABUPATEN
- BOALEMO. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(3), 354. <https://doi.org/10.22146/jkn.38753>
- Sari, D. P., Lindrawati, L., Purwanto, M., Dwijayanti, S. P. F., & Hartanto, S. (2021). Pendampingan Pengisian SPT Tahunan WPOP di Era Pandemi COVID-19. *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 47–55. <https://doi.org/10.55506/arch.v1i1.10>
- Sulistyowatie, S. L., Amelia, W., Adhi, S., Trisilo, R. G., Widya, U., Klaten, D., & Sulistyowatie, S. L. (2022). PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH DI SMAN 3 BOYOLALI: UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN
- WAJIB PAJAK. *Reswara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 592–599. E-Filing, SPT, Wajib Pajak
- Wijaya, K., Safitri, A., & Ningsih, N. W. (2021). Analisis Mekanisme Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Cv Anggrek Jingga Pekalongan. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan*, 4(2), 149– 157. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/akunbisnis/article/view/3115%0Ahttps://jurnal.polines.ac.id/index.php/akunbisnis/article/viewFile/3115/107679>